

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN HOTEL TERHADAP IZIN PENDIRIAN HOTEL DI
KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MUNAQOSYAH**

OLEH:

EVY DWI NURMALA

NIM. 11340135

PEMBIMBING:

- 1. DR. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Permasalahan pembangunan sudah menjadi suatu permasalahan biasa di setiap negara, termasuk Indonesia. Permasalahan pembangunan yang timbul adalah masalah pembangunan hotel di perkotaan. Yogyakarta sebagai kota pariwisata perlu diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana akomodasi perhotelan bagi para wisatawan baik lokal maupun asing untuk terciptanya kota pariwisata yang nyaman. Kondisi ini menjadi lahan subur para pebisnis. Namun, seringkali menimbulkan protes masyarakat yang merasa tempat tinggalnya tidak nyaman lagi mengingat sempitnya lahan kota Yogyakarta. Pembangunan hotel-hotel mengakibatkan masalah lingkungan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Prinsip Peraturan Walikota tersebut menghentikan sementara (*moratorium*) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Per 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Permasalahan tersebut diangkat penyusun dalam skripsi menjadi tema penelitian. Adapun pokok permasalahannya adalah mengapa pendirian hotel di kota Yogyakarta cukup tinggi dan apakah izin pendirian hotel di Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Pendekatan yang dipakai penyusun adalah pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode interview, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum regulasi yang mengatur perizinan adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, menyulitkan para peminat bisnis perhotelan karena proses perizinan yang ditawarkan cepat dan mudah pada kenyataannya menghabiskan banyak waktu. Namun, tidak dipungkiri masih ada oknum di lapangan yang melancarkan perizinan pembangunan hotel. Maka untuk mengatur pembangunan hotel di kota Yogyakarta diperlukan regulasi yang lebih tegas dan mengikat.

Kata kunci: izin, *moratorium*, hotel

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evy Dwi Nurmala
NIM : 11340135
Jurusan/ Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 28 Mei 2015
Yang menyatakan,



Evy Dwi Nurmala
NIM. 11340135



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Evy Dwi Nurmala

NIM : 11340135

Judul : "Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2018
Pembimbing I

Dr. Siti Fatimah, S. H., M. Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Evy Dwi Nurmala


NIM : 11340135

Judul : "Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2015
Pembimbing II


Iswantoro, S. H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/290/2015

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Evy Dwi Nurmala
NIM : 11340135
Telah dimunaqasyah pada : Rabu, 17 Juni 2015
Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua,

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 19 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

“Courage isn't having the strength to go on - it is going on when you don't have strength.”

-Napolen Bonaparte

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “.

(HR, Turmudzi)

Zen wa isoge, lebih baik berusaha sekarang daripada tidak sama sekali waktu yang akan menjawab semua perjuangan seseorang, ikhlas dan tawakkal.

-Evy Dwi Nurmala

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

*Allah SWT yang selalu menyayangi saya
Untuk Rasulullah SAW yang selalu jadi teladan yang terbaik
Untuk Ibu Saya Tercinta dan Terhebat
Untuk Bapak saya, kakak dan seluruh keluarga saya
Untuk Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk sahabat-sahabat saya
Untuk Kota Yogyakarta*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد ه

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel Di Kota Yogyakarta”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim., S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H.,selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa.

9. Bapak Darsana, S.H., dan Bapak Arif Amrullah beserta Staf Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang telah membantu memberikan data dan informasi penelitian kepada penyusun.
10. Bapak Pamungkas, S.T., MT beserta Staf BAPPEDA kota Yogyakarta yang telah membantu memberikan informasi penelitian kepada penyusun.
11. Bapak Sutaryo, Amd selaku anggota FORPI kota Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Feri Trijatmiko dan Bapak Pramu beserta Staf Badan Lingkungan Hidup kota Yogyakarta yang telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan informasi kepada penyusun.
13. Bu Siti Windarwati, S.H, selaku Ka. Bidang Bagian Hukum yang telah bersedia diwawancarai. Ibu Diena Kurniasih, ST, M.Sc, selaku Analisis Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
14. Ibukku yang bernama Sumarni dan Ayahku yang bernama Rahmat Subagiyo Ibu yang selama 14 tahun membesarkan saya seorang diri sebagai *single parent* . Serta saudaraku Lina Eka Nurhikmah yang selalu mendorong untuk menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan tahun 2011 dan sahabat-sahabat, Sukma, Nuzul, mbak Diyah, Umdah, Nur, Adez, Safitri dan Zakaria, Kodir, mbak Nur Widya, mas Ebhie, mbak Anjar, mas Irwan, mas Ikhsan para sahabat di BLK bahasa Jepang dan terkhusus untuk Ivan Novian J yang

selalu mendukung penyusun, dan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.


16. Pelatih saya Sensei Tarigan yang telah mendukung saya selama 7 tahun, pelatih saya Sensei Deki dan pelatih saya Senpai Lafran yang telah membantu saya terus bersemangat dalam hidup.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 28 Mei 2015

Penyusun,



EVY DWI NURMALA
NIM. 11340135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KERANGKA TEORITIK TENTANG KEBIJAKAN BIDANG PERIZINAN	
A. Kebijakan Publik Sebagai Instrumen Hukum Administrasi	29
1. Pengertian Kebijakan Publik	29
2. Tujuan Kebijakan Publik	39
3. Perumusan, Pembentukan dan Hakikat Kebijakan Publik	40
4. Implementasi Kebijakan Publik	42
B. Tinjauan Tentang Perizinan	46
1. Pengertian Hukum Perizinan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara	46
2. Sifat Izin.....	51
3. Perbedaan Dispensasi, Lisensi, dan Konsensi	54
4. Fungsi dan Tujuan Perizinan	55

C. Perizinan di Bidang Bangunan dan Lingkungan Hidup	58
1. Pembangunan Gedung dan Hubungannya dengan Perizinan	58
2. Tujuan Memberikan Izin Mendirikan Bangunan	61
3. Esensi Tata Ruang kota dan Hubungannya dengan Perizinan Bangunan Hotel	62
4. Perizinan Di Bidang Lingkungan	67

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN HOTEL BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL

A. Dasar Izin Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta.....	69
B. Profil Dinas Perizinan	70
1. Berdirinya Dinas Perizinan	70
2. Struktur Organisasi	72
3. Visi dan Misi	75
4. Kedudukan dan Tugas Pokok	75
5. Jenis Perizinan yang Dilimpahkan ke Dinas Perizinan	76
C. Pelayanan Perizinan	78

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN HOTEL BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL

A. Dasar Izin Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta.....	69
B. Profil Dinas Perizinan	70
1. Berdirinya Dinas Perizinan	70
2. Struktur Organisasi.....	72
3. Visi dan Misi.....	75
4. Kedudukan dan Tugas Pokok.....	75
5. Jenis Perizinan Yang Dilimpahkan ke Dinas Perizinan	76
C. Pelayanan Perizinan	78

**BAB IV ANALISA YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP IZIN
PENDIRIAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA**

A. Kondisi Tingginya Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta	86
B. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta	87
1. Kekeringan Pada Sumur-sumur Warga Sekitar Operasional Hotel	94
2. Keselamatan dan Kenyamanan Warga di Sekitar Wilayah Beroperasinya Hotel Kurang Diperhatikan Pengelola Hotel	95
3. Kemacetan Jalan di Sekitar Wilayah Beroperasinya Hotel	96
4. Persaingan Usaha Perhotelan Diantara Pebisnis perhotelan Semakin Tinggi	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian

Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian

Surat Bukti Wawancara

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomer 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian
Pembangunan Hotel

Data Rekapitulasi Perkembangan Pembangunan Hotel dari Bagian Pengawasan
Dinas Perizinan Yogyakarta

Profil Dinas Perizinan

Curriculum Vitae

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perizinan72

Gambar 2. Alur Permohonan Izin di Dinas Perizinan.....79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hotel-hotel Yogyakarta yang mendapat pengaduan di FORPI.....98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran tentang konsepsi hukum berkembang dalam kondisi kesejarahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Konsep negara hukum diidealkan bahwa hukum yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan.² Hukum mencegah timbulnya *Tyranni* dan timbulnya kesewenang-wenangan, Thomas Aquinas berpendapat di dalam negara diadakan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang mengatur, membatasi tindakan-tindakan pemerintah yang sedemikian rupa.³

Konsepsi negara hukum yang dianut negara Indonesia, berimplikasi pada peraturan tertulis. Penyelenggaraan pemerintahan di didasarkan pada aturan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (5).⁴ Pasal tersebut berisi muatan bahwa negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh daerah sebagai wakil pusat untuk pemerintahan daerah. PEMDA perlu menjalankan peraturan-peraturan yang terkait dengan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses 2 Februari 2015, pukul 19.00 WIB.

³ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 61.

⁴ Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

pemerintahan daerah khususnya terkait dengan perizinan, pembangunan daerah, dan pengendalian pembangunan.

Semangat otonomi yang muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadikan daerah memiliki kesempatan memajukan pembangunan di daerahnya masing-masing.⁵ Pembangunan merupakan usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan.⁶

Negara Indonesia yang bergabung dengan MEA maka perlu kesiapan, tantangan dan kemajuan ekonomi diantara negara-negara ASEAN dan dikancah global semakin besar. Sisi positif dengan adanya MEA maka negara Indonesia menjadi tertantang untuk lebih terbuka dalam pergaulan ekonomi global dan terbukanya peluang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁷

Pada kondisi seperti ini dapat menciptakan iklim positif karena membuka peluang masuknya investor asing di Indonesia, hal ini dapat

⁵Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ *Ringkasteori.blogspot.com/2011/11/tentang-perencanaan-pembangunan-daerah*, Diakses Jumat, 20 Februari pukul 21.00 WIB.

⁷ <http://crmsindonesia.org/node/624>, Diakses pada tanggal 11 februari 2015, pukul 11.00 WIB.

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pembangunan melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, kondisi tersebut dapat memunculkan bentuk eksploitasi yang besar karena negara kita Indonesia belum memiliki kesiapan regulasi yang cukup mengikat sehingga dapat menimbulkan eksploitasi dengan skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam.⁸

Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing maupun lokal dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang ada.⁹

Beranjak dari dunia bisnis Internasional, penanaman modal asing gencar di wilayah Indonesia. Dewasa ini investasi yang banyak diminati adalah suntikan dana segar pada bisnis-bisnis perhotelan dan apartemen. Tak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, kota Yogyakarta mengalami hal sedemikian rupa. Dapat dikatakan seperti demikian terlihat dari tingkat pembangunan hotel yang semakin tinggi dan merupakan indikasi pemasukan daerah dalam rencana pembangunan kota Yogyakarta.

Pembangunan di kota Yogyakarta semakin memperlihatkan peningkatan terbukti dengan realisasi pendapatan Daerah Istimewa

⁸<http://crmsindonesia.org/node/624>, Diakses pada tanggal 11 februari 2015, pukul 11.00 WIB.

⁹*Ibid.*

Yogyakarta sampai dengan Oktober 2014 mencapai Rp2,79 triliun atau 90,98% dari anggaran pada APBD 2014 sebesar Rp3,07 triliun. Pendapatan itu ditopang antara lain oleh pendapatan asli daerah sebesar Rp1,21 triliun (96,42% dari anggaran), dana perimbangan sebesar Rp992,71 miliar (88,19%), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp658,64 miliar (85,97%).¹⁰ Pembangunan Daerah di kota Yogyakarta dapat ditunjang dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya teknologi. Salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang dan diminati oleh investor lokal maupun asing adalah sektor pengadaan bangunan berupa akomodasi Hotel.¹¹

Pasal 1 angka 43 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 menyebutkan Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan tempat terdapat kegiatan pariwisata dan obyek wisata.¹²

Yogyakarta sebagai kota budaya sekaligus sebagai kota pelajar dan pariwisata memiliki karakter dan potensi daerah yang besar karena diimbangi dengan sumber daya alam dan manusia. Oleh karena kekayaan sumber daya yang beragam selanjutnya dijadikan investasi atau modal

¹⁰<http://kabar24.bisnis.com/read/20141206/78/380126/pendapatan-yogyakarta-sampai-oktober-capai-9098-dari-apbd-2014>. Diakses pada 11 Februari 2015, pukul 10.30 WIB.

¹¹Nationalgeographic.co.id/moratorium-pembangunan-di-yogyakarta-dinilai-tidak-efektif, Diakses Jumat, 1 Mei 2015, pukul 20.00 WIB.

¹²Pasal 1 angka 43 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

bagi pembangunan daerah khususnya dalam peningkatan kepariwisataan dan sebagai salah satu pemasukan daerah.

Untuk menopang keberadaan kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, maka sesuatu tak terindahkan adalah munculnya pusat-pusat jasa seperti pertokoan dan hotel. Fenomena menjamurnya pembangunan hotel di Yogyakarta mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Mengingat lahan di Yogyakarta semakin sempit karena tata ruang daerah Yogyakarta merupakan kawasan perkotaan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.¹³

Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah kota Yogyakarta pada tanggal 20 November 2013 telah mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan hotel. Namun setelah berlakunya peraturan Walikota tersebut di Yogyakarta masih dijumpai beberapa pembangunan hotel yang belum terkendali dan menyebabkan permasalahan lingkungan juga ekonomi terkait dengan persaingan usaha bisnis perhotelan yang tidak sehat.

Pengendalian pembangunan hotel dimaksudkan menghentikan sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel di Kota Yogyakarta sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Permohonan IMB

¹³Pasal 1 angka 38 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

bangunan hotel yang telah terdaftar pada Dinas Perizinan sebelum 1 Januari 2014, maka perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Dengan demikian Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut yang mulai diberlakukan tahun 2014 masih menimbulkan beberapa permasalahan.¹⁵ Dalam rangka pemenuhan konsepsi perizinan diharapkan mensejahterakan rakyat namun sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu bagi penyusun mengangkat penelitian berjudul **“Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pendirian hotel di kota Yogyakarta cukup tinggi?
2. Apakah izin pendirian hotel di kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel?

B. Tujuan Dan Kegunaan

¹⁴<http://hukum.jogjakota.go.id/artikeldet.php>, diakses 10 Februari 2015, pukul 08.00 WIB.

¹⁵<http://pnhimmahuii.org/rakyat-jogja-tertindas-oleh-pembangunan/>, diakses 28 Januari 2015, pukul 20.22 WIB.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk mengetahui penyebab pesatnya pembangunan hotel di kota Yogyakarta, dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan izin pendirian hotel di kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

a) Secara Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan di atas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta, serta dapat mengetahui kesesuaian serta kendala-kendala dalam pelaksanaan peraturan Walikota tersebut.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh wawasan dan pengetahuan bagi akademisi dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, serta mengetahui akibat dari

pembangunan hotel kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pembangunan hotel di Yogyakarta. Sehingga masyarakat dapat menghadapi dan menyikapi kondisi pembangunan hotel di kota Yogyakarta dengan memantau pelaksanaan peraturan Walikota Yogyakarta yang telah dikeluarkan.

Adanya penelitian ini pula diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah-pemerintah di luar Yogyakarta, agar dapat ditiru dan diimplementasikan. Bagi mahasiswa hukum pada khususnya, semoga penelitian dapat memberikan sumbangsih dan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan atau plagiasi terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Pengendalian Pembangunan Hotel adalah sebagai berikut:

Pertama, oleh Aria A Febrianto yang berjudul “Peran Hotel Kelas melati Dalam mendukung Pengembangan Pariwisata di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2012, tidak diterbitkan. Skripsi tersebut lebih fokus tentang Peran Hotel Kelas melati dalam mendukung pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta.¹⁶

Kedua, tulisan dari Norma Vita Utami dengan judul “Pelayanan Permohonan Izin mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sleman (Perda No

¹⁶Aria A Febrianto, “Peran Hotel Kelas melati Dalam mendukung Pengembangan Pariwisata di kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung), *Skripsi*, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, tidak diterbitkan. Skripsi tersebut lebih fokus pada prosedur pelayanan permohonan Izin mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPUP).¹⁷

Ketiga, oleh Nisran Simamora berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, tidak diterbitkan. Skripsi ini lebih fokus pada Analisis Yuridis Ketentuan Izin Usaha Pertambangan dan operasi Produksi, studi kasus terhadap IUP Eksplorasi Timah PT.Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito.¹⁸

Keempat, oleh Amirul berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Di Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014, tidak diterbitkan. Fokus pada mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak di kota Yogyakarta.¹⁹

¹⁷Norma Vita Utami, “Pelayanan Permohonan Izin mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sleman (Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁸Nisran Simamora, “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

¹⁹Amirul, “Pemungutan Pajak Hotel Di Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014.

Kelima, oleh Herry Iswanto berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Menunjang Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, 2005, tidak diterbitkan. Penelitian tersebut fokus pada kebijakan pemerintah dalam menunjang pembangunan berwawasan lingkungan serta kendala-kendala yang menghambat pembangunan.²⁰

Keenam, oleh I Ade Ananda Adi Adnyana yang berjudul “Impelementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jembrana”, *Skripsi*, Fakultas Hukum UGM, 2013, tidak diterbitkan. Fokus pada kesiapan pemerintah Kabupaten Jembrana menciptakan pelayanan prima untuk membangun pola pelayanan satu atap yang bermanfaat dan berdaya guna dalam meningkatkan pelayanan publik.²¹

Ketujuh, skripsi oleh Hari Sarjana Saputra dengan judul “Penegakan Izin Mendirikan Bangun-Bangunan Oleh Dinas Perizinan kota Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Hukum UGM, 2010, tidak diterbitkan. Skripsi berfokus pada penegakan hukum terhadap peraturan mengenai

²⁰Herry Iswanto,” Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Menunjang Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2005.

²¹I Ade Ananda Adi Adnyana, “Impelementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jembrana”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013.

IMBB belum optimal.²²

Kedelapan, skripsi milik Heri Noviansyah dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Sistem Pelayanan Izin Investasi Daerah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum UGM, 2008, tidak diterbitkan. Dengan fokus korelasi antara kebijakan investasi daerah dengan pelayanan birokrasi.²³

Terakhir, oleh Agung Wicaksono dengan judul “Impementasi Pelayanan Publik Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Dalam Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum UGM, 2009, tidak diterbitkan. Skripsi ini hanya fokus pada upaya Dinas Perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik dalam pemberian surat izin usaha perdagangan di kabupaten Bantul sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.²⁴

E. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori yang dijadikan dasar atau landasan, adalah sebagai berikut:

²²Hari Sarjana Saputra, “Penegakan Izin Mendirikan Bangun-Bangunan Oleh Dinas Perizinan kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.

²³Heri Noviansyah, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Sistem Pelayanan Izin Investasi Daerah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008.

²⁴Agung Wicaksono dengan judul “Impementasi Pelayanan Publik Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Dalam Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009.

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.²⁵

Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.²⁶ Negara Hukum bermakna negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.²⁷

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Friedrich Julius Stahl, Fichte. Adapun

²⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.17.

²⁶Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010), hlm. 46.

²⁷Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu²⁸:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Adapun A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu²⁹:

- a) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya.
- b) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan

²⁸Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 130.

²⁹*Ibid.*, hlm. 130.

yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang.

c) Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*.

Negara Indonesia adalah satu negara yang menganut cita negara berdasarkan hukum. Ide negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide negara hukum lahir sebagai antitesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.³⁰

Negara hukum menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan penguasa dan tindakan warga negara sehingga baik penguasa atau warga negara harus tunduk kepada hukum.³¹ Jika dikaitkan dengan

³⁰ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 8.

³¹ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Ilmu Politik*, (Bandung: Evesco, 1981), hlm. 31.

ruang lingkup tugas pemerintahan maka secara filosofis konstitusional jelas dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau *Welfare State*. Sebab negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan.³² Salah satu indikasi pelaksanaan praktek negara hukum, dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahannya.

Konsekuensi konstitusionalitas dengan menganut *Welfare State* maka pemerintah wajib memberikan perlindungan konstitusionalitas yang menjamin hak-hak individu dapat terpenuhi.³³ Dalam perkembangannya, negara tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan semata-mata (*sebagai instrument of power*), tetapi mulai dipandang sebagai alat pelayanan (*an agency of service*).³⁴

Pelayanan publik yang transparan dan obyektif merupakan syarat mutlak dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good and clean governance*) khususnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam menjaga kestabilan pembangunan Daerah. Otonomi daerah termuat prinsip *desentralisasi*. *Desentralisasi* merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa

³²Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 131.

³³SF Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 46.

³⁴Hotma P. Sibuea, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 64.

dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Teori Kebijakan Publik

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya. Ruang lingkup kebijakan publik sangatlah luas. Dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota.³⁵

Keberadaan peraturan kebijakan tidak bisa dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan asas diskresi (*freies ermessen*). Oleh karena itu, sebelum menjelaskan peraturan kebijakan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai asas diskresi (*freies ermessen*). Kedua hal tersebut merupakan substansi yang berbeda, namun memiliki hubungan yang sangat erat dalam lingkup hukum administrasi negara.

Asas diskresi (*freies ermessen*) sendiri merupakan kewenangan

³⁵AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 3-4

yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum dalam tugasnya menyelenggarakan kepentingan umum.³⁶ Hubungan antara kedua substansi tersebut dapat digambarkan dalam suatu pernyataan bahwa asas diskresi (*freies ermessen*) tidak mungkin dapat diselenggarakan tanpa eksistensi peraturan kebijakan.

Termuat dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, *freies ermessen* ini diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika *freies ermessen* ini diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, menjadi peraturan kebijakan. Sebagai sesuatu yang lahir dari *freies ermessen* dan yang hanya diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara, kewenangan pembuatan peraturan kebijakan itu inheren pada pemerintahan (*inherent aan het bestuur*).

3. Teori Perizinan

Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan peristilahan perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda ditemukan penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan perizinan, antara lain; izin (*vergunningen*), persetujuan (*toestemmingen*), kebebasan (*onthefinggen*), pembebasan (*vrijstellingen*), pembatasan dan kewajiban (*verlof*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan

³⁶SF Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok*hlm. 46

(*goedkeuringen*) dan konsesi.

Izin adalah suatu penetapan berupa dispensasi dari suatu larangan oleh Undang-Undang. Larangan tersebut selanjutnya diikuti dengan rancangan syarat-syarat dan kriteria.³⁷ Menurut Van der Pot peristilahan-peristilahan tersebut di atas pada umumnya dikelompokkan ke dalam tiga kategori:³⁸

- a) Izin digunakan untuk kasus-kasus di mana pemerintah hanya akan membiarkan tindakan tertentu yang diizinkan dengan cara dan syarat tertentu.
- b) *Dispensasi* digunakan untuk keadaan di mana badan pembuat undang-undang pada dasarnya berdiri bertolakan dengan perdagangan/tindakan tertentu dan larangan yang secara terkecuali akan melihat dibubarkan. Artinya pada *dispensasi* terdapat adanya perkecualian terhadap cara atau syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
- c) *Konsesi* digunakan terhadap kasus atau keadaan dimana pemerintah menganggap perdagangan sangat perlu untuk kepentingan umum, dengan syarat-syarat tertentu dibiarkan dilakukan oleh pihak swasta.

Mengenai persamaan dan perbedaan antara perizinan dengan *konsesi*, menurut Vegting keduanya dapat didasarkan atas peraturan hukum publik. Keduanya hampir sama dengan keadaan di Belanda. Dalam hukum administrasi negara di Indonesia juga ditemukan berbagai macam

³⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat S.H., M.H. *Hukum Administrasi Negara Dalam kebijakan Pelayanan Publik*. (Bandung: Nuansa, 2013), hlm. 116.

³⁸ S.F. Marbun. *Hukum Administrasi Negara I*. (Yogyakarta: UII PRESS, 2012), hlm. 235.

peristilahan, baik yang sifatnya *genus* maupun *species*.

Peristilahan yang sifatnya *genus* dan banyak digunakan ialah istilah “*izin*”, sedangkan peristilahan lain sifatnya *species*, antara lain: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) dan Hak Penguasaan Hutan (HPH). Kecuali itu masi ditemukan Peristilahan lainnya, seperti *lisensi* untuk izin monopoli *export-import* dan *consessie* untuk izin perkebunan, izin perusahaan minyak dan lain-lain.³⁹ Dari uraian di atas terlihat penggunaan peristilahan izin masih sangat beraneka ragam. Penggunaan itulah izin secara *species* ditentukan dengan ruang lingkup kegiatan atau usaha yang ditimbulkan oleh izin tersebut.

Secara umum pengertian izin adalah suatu keputusan dari badan/pejabat administrasi negara yang berwenang, memperbolehkan (persetujuan) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, setelah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga timbul hubungan hukum. Pengertian izin di atas ditinjau dari aspek yuridis terdiri dari unsur adanya larangan, ketentuan, persetujuan,

Izin merupakan salah satu instrumen yuridis bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya disamping instrumen lainnya, seperti peraturan yang bersifat umum, peraturan kebijaksanaan, kepegawaian, keuangan, rencana, benda-benda publik dan keputusan individual lainnya. Izin merupakan sarana bagi pemerintah utamanya dalam melaksanakan

³⁹*Ibid.*, hlm. 236.

tugas-tugasnya yang bersifat pengaturan. Dalam melaksanakan perintah larangan-larangan. Adanya larangan-larangan inilah kemudian melahirkan sistem perizinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.⁴¹ Bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴²

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

⁴¹SF. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 269-271.

⁴²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, sedangkan pendekatan empiris untuk melihat dan memahami kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya Pengendalian Pembangunan Daerah menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2012-2017 dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

4. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 dalam upaya pengendalian pembangunan hotel, kemudian penyusun menganalisis dan mengkaji kebijakan tersebut dengan berpedoman pada hukum normatif, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat dari pakar hukum.

5. Sumber Data

a. Data primer

Data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) adalah

data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku hukum dari masyarakat, melalui penelitian lapangan.⁴³ Jadi data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan pokok, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat). Bahan baku primer bersifat otoritatif merupakan hasil dari tindakan oleh lembaga yang berwenang.

Bahan hukum ini didapat dari penelitian lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- c) Undang-Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- d) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- e) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 12.

- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- h) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 53/HM001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel.
- i) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.
- j) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.
- k) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2012-2017.
- l) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2005 Tentang Izin Gangguan.
- m) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Hotel.

2. Bahan Baku Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku teks, artikel, jurnal ilmiah, makalah, pamflet, koran, ensiklopedia laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu

tentang kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta upaya Pengendalian Pembangunan Hotel menurut Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Hotel.⁴⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak bisa terpecahkan karena metode untuk memperoleh data yang digunakan tidak memungkinkan, ataupun metode yang ada tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan.⁴⁵

a) Observasi

Observasi dilakukan pertama kali sebelum melakukan penelitian, yaitu di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

⁴⁴ Mukti Fajar ND, Yulanto Achmad MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 57-158.

⁴⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 174.

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang diwawancarai atau narasumber (*interviewee*).⁴⁶ Narasumber yang dimaksud adalah Kepala Bidang Regulasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

c) Dokumentasi

Langkah terakhir adalah dokumentasi, yaitu mencari data berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian, buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

d) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan diseleksi berdasar kualitas dan kebenarannya sesuai dengan relevansinya terhadap materi penelitian, untuk kemudian disusun secara sistematis dan dikaji dengan metode berfikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁷

⁴⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.188.

⁴⁷Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, (Bandung: Rosda, 2012), hlm. 101.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas kerangka teoritis mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang perizinan. Perspektif kebijakan publik, dan asas *good governance* yang akan mengkaji kebijakan pemerintah dan perizinan sebagai instrumen hukum administrasi khususnya dalam bidang pengendalian pembangunan hotel di Yogyakarta.

Bab ketiga, membahas tentang pelaksanaan perizinan pembangunan hotel di kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, serta profil Dinas Perizinan Yogyakarta, struktur organisasi, visi dan misi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Bab keempat, membahas tentang analisa yuridis atas pelaksanaan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel di kota Yogyakarta. Dalam penanggulangan pengendalian pembangunan hotel di kota Yogyakarta yang akan mengkaji kondisi penyebab pendirian hotel yang cukup tinggi di kota Yogyakarta, akibat kegiatan pembangunan hotel dan kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di kota Yogyakarta Terhadap Izin Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta, dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah kota Yogyakarta dalam upaya mengendalikan pembangunan hotel tersebut apakah kebijakan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan menengah Daerah Tahun 2012-2017 serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Tingginya Pendirian Hotel di kota Yogyakarta dan Kesesuaian Peraturan Walikota Yogyakarta Terhadap Izin Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan batu loncatan dalam pembangunan di masing-masing daerah. Pengaturan terkait dengan Pembangunan usaha perhotelan sendiri berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029. Segala bentuk aktivitas pembangunan yang bersifat fisik harus disesuaikan dengan rencana tata ruang daerah mengingat tata ruang dan kota Yogyakarta yang minim, sebagai kawasan pariwisata, perdagangan jasa usaha dan pemerintahan.

Sebagai kawasan pariwisata dan ditunjang dengan sarana prasarana perhotelan, pembangunan hotel di kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Pembangunan hotel dengan memenuhi syarat teknis dan administrasi disertai izin-izin pendamping seperti izin gangguan, izin

lingkungan sebagai pengendali akibat lingkungan yang ditimbulkan dengan pembangunan hotel disamping mendirikan bangunan. Terkait bentuk preventif pembangunan hotel pemerintah kota Yogyakarta dengan resmi mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Hotel.

Peraturan Walikota tersebut diharapkan mampu mengendalikan pembangunan hotel yang terbilang cukup cepat seiring perkembangan sosial-masyarakat dan teknologi semakin canggih. Amanah peraturan Walikota tersebut adalah mengendalikan sementara permohonan izin mendirikan hotel di kota Yogyakarta selama tiga tahun. Terhitung sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016, serta memberi kesempatan bagi pengusaha hotel-hotel yang sudah berdiri untuk memperbaiki perizinan dan kualitas yang kurang sebelum peraturan Walikota tersebut ditetapkan.

2. Akibat Adanya Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta.

Pembangunan hotel yang semakin banyak dan meningkat menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan, masyarakat dan juga meningkatkan persaingan usaha hotel bagi para pengusaha perhotelan. Akibat dari sisi lingkungan yang sering terjadi berimbas pada ketersediaan air yang menipis akibat penggunaan air tanah atau sumur di hotel-hotel sebelum keluarnya peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2014 tentang Penggunaan Air baku usaha hotel. Pemerintah kota Yogyakarta memberi waktu selama 2 (dua) tahun bagi hotel-hotel yang telah berdiri

sebelum keluarnya peraturan walikota tersebut terkait penyesuaian penggunaan air baku usaha hotel dengan berlangganan PDAM.

Selain itu kondisi lainnya bagi lingkungan adalah menyempitnya ruang di kawasan perkotaan akibat semakin pesat berdirinya usaha-usaha hotel. Kemacetan yang ditimbulkan akibat kendaraan-kendaraan tamu apabila ruang parkir hotel kurang luas dan parkir yang berserakan di pinggir jalan. Dampak sosial di masyarakat adalah persaingan usaha bagi calon-calon pengusaha hotel, karena tingkat okupansi ketersediaan kamar hotel lebih banyak daripada tamu yang datang.

3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel

Kebijakan yang diwujudkan dengan keluarnya Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Hotel perlu mendapat evaluasi lebih lanjut dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat Yogyakarta. Masih banyak aktor diluar maupun di dalam pemerintahan yang memiliki pengaruh atas keluarnya peraturan Walikota Yogyakarta.

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel

di Kota Yogyakarta maka penyusun memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Dinas Yang Terkait dalam pengendalian hotel

- a. Walikota Yogyakarta diharapkan kedepannya semakin baik dalam mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat Yogyakarta terkait permasalahan pengendalian hotel dengan menyempurnakan muatan kebijakan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat kota Yogyakarta. Muatan peraturan Walikota tersebut lebih detail dalam mengklasifikasikan jenis-jenis usaha hotel yang memberi dampak besar dan jangka waktu pemberhentian sementara permohonan izin pendirian hotel lebih diperhatikan lagi.
- b. Dinas Perizinan diharapkan lebih teliti lagi dan konsisten dalam proses pengawasan izin-izin kelengkapan pembangunan hotel. Meningkatkan kualitas pengawasan ke lapangan tempat objek didirikan. Lebih memperhatikan kepentingan umum tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Karena Perizinan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Badan Lingkungan Hidup diharapkan lebih baik lagi dalam meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan.
- d. Bagian hukum kantor Walikota Yogyakarta diharapkan lebih baik lagi dalam merumuskan mandat dari pemerintah daerah.

- e. BAPPEDA diharapkan lebih baik dalam menyusun pola tata ruang daerah kota Yogyakarta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.
- f. Dinas perhubungan diharapkan lebih baik lagi dalam memantau akibat kemacetan lalu lintas yang terjadi akibat pembangunan hotel-hotel.
- g. FORPI kota Yogyakarta semakin baik lagi dalam mengawal pengawasan pembangunan di daerah kota Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal.

Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 53/ HM001/
MPEK/ 2013 Tentang Standar Usaha Hotel..

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 Tahun 2013 Tentang
Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Hotel.

B. Buku-buku

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model 2 Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Algra, N. E, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata A Teoloeki, dkk*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Budiharjo, Eko, *Tata Ruang Perkotaan*, Bandung: Alumni, 1997
- Fahmal, Muin, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Fajar, Mukti ND, Yulanto Achmad MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Hoogerwerf, A, *Politikologi* terjemahaan R.L.L, Tobing, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010.

- Makalah oleh Prof. Dr. H. Budiman Rusli, *Kebijakan Publik di Daerah*, 2009.
- Marbun SF dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Marbun, SF dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mokoginta, Lukman, *Jakarta untuk Rakyat*, Jakarta: Yayasan Stiwiki, 1999
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nogis Tangkilisan, Hessel, *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik Yang Membumi, Konsep Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Prajudi, Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Asas-asas Ilmu Negara dan Ilmu Politik*, Bandung: Evesco, 1981.
- Putra, Nusa dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, Bandung: Rosda, 2012.
- R. Dye, Thomas, *Understanding Public Policy, Englewood Cliffs*, Prentice Hall: New Jersey, 1978.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat *Hukum Administrasi Negara Dalam kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2013.
- Sadjjito, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1980.
- Siagian P, Sondang, *Administrasi Pembangunan*, Yogyakarta: CV. Haji Masagung, 1988.
- Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

- Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: sinar Grafika, 1994.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Public*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tim Penyusun *Kamus Pusata Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, 1988.
- Utrech, E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957.
- Warlan Yusuf, Asep, Bahan Kuliah Hukum Perizinan dalam Bisnis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Bandung: Universitas Parahyangan, 1999.
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Banyumedia Publishing, 2007.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta: PT. Buku Kita, Edisi Revisi, 2008.

C. SKRIPSI DAN PENELITIAN

- Agung Wicaksono dengan judul Implementasi Pelayanan Publik Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Dalam Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Amirul, Pemungutan Pajak Hotel Di Yogyakarta, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014.
- Aria A Febrianto, Peran Hotel Kelas melati Dalam mendukung Pengembangan Pariwisata di kota Yogyakarta, *skripsi*, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2012.
- Hari Sarjana Saputra, Penegakan Ijin Mendirikan Bangun-Bangunan Oleh Dinas Perizinan kota Yogyakarta, *skripsi*, Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.

- Heri Noviansyah, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Sistem Pelayanan Ijin Investasi Daerah, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Herry Iswanto, Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Menunjang Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman, *laporan penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2005.
- I Ade Ananda Adi Adnyana, Impelementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jembrana, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Nisran Simamora, Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Norma Vita Utami, Pelayanan Permohonan Izin mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sleman (Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung), *skripsi*, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

D. INTERNET DAN LAIN-LAIN

http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.

pdf, diakses pada tanggal 2 februari 2015, pukul 19.00 WIB.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20141206/78/380126/pendapatan->

[Yogyakarta-sampai-oktober-capai-9098-dari-apbd-2014](http://kabar24.bisnis.com/read/20141206/78/380126/pendapatan-Yogyakarta-sampai-oktober-capai-9098-dari-apbd-2014), diakses

pada 11 Februari 2015, pukul 10.30 WIB.

<http://jogja.antaranews.com/berita/324594/warga-miliran-protos-ke-fave->

[hotel](http://jogja.antaranews.com/berita/324594/warga-miliran-protos-ke-fave-hotel), diakses pada Tanggal 2 Februari 2015, pukul 10.00 WIB.

<http://hukum.jogjakota.go.id/artikeldet.php>, diakses 10 Februari 2015, pukul 08.00 WIB.

http://lpmhimmahuii.org/rakyat-jogja-tertindas-oleh_pembangunan/, diakses 28 Januari 2015, pukul 20.22 WIB.

jogja.antaraneews.com/m/berita/329706/hotel-diberi-waktu-waktu-dua-tahun-berlangganan-pdam, Diakses pada Minggu 26 April 2015, pukul 18.00 WIB

Andyaksalawclinic.blogspot.com/beschikking-regelling-materiele-daad-han, dilihat 1 Mei 2015, pukul 18.00 WIB

Nationalgeographic.co.id/moratorium-pembangunan-di-yogyakarta-dinilai-tidak-efektif, diakses Jumat, 1 Mei 2015, pukul 20.00 WIB.

Perizinan.jogjakarta.go.id/home.php

Kamusbahasaindonesia.org/hotel/mirip

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0749
1367/34


- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REGN/18/3/2015 Tanggal : 2 Maret 2015
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : EVY DWI NURMALA
No. Mhs/ NIM : 11340135
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syarif'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Siti Fatimah, S.H. M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN YURIDIS ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN HOTEL
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 2 Maret 2015 s/d 2 Juni 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

EVY DWI NURMALA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 3-3-2015
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
4. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta
5. Ka. BLH Kota Yogyakarta
6. Ka. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
7. Ka. Bag. Hukum Setda Kota Yogyakarta
8. Ketua FORPI Yogyakarta
9. Ybs.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REGV/18/3/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/400/2015**
Tanggal : **24 FEBRUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
Nama : **EVY DWI NURMALA** NIP/NIM : **11340135**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **TINJAUAN YURIDIS ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN HOTEL**
Lokasi :
Waktu : **2 MARET 2015 s/d 2 JUNI 2015**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui Instansi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **2 MARET 2015**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Puji Astuti, M.Si
NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan:

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
- WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- YANG BERSANGKUTAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,
Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9 / 400 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 24 Februari 2015

Kepada
Yth. Gubernur DIY
C.q Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM / JURUSAN
I	Evy Dwi Nurmala	11340135/ Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Pemerintah Kota Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul Tinjauan Yuridis Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Hotel.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *STH Rohani Wundarwati, SH.*
Jabatan : *Kasubag Dokumentasi & Informasi Hk*


Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Evy Dwi Nurmala
Alamat : Candi III, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *17 Maret 2015* bertempat
Bagian Hukum Kantor Walikota Ykt guna melengkapi data skripsi yang
berjudul "Tinjauan Yuridis Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013
Tentang Pengendalian Hotel".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maret
Yogyakarta, *17* April 2015


.....
(*STH Rohani W*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Pannunglas, MT*
Jabatan : *Perencana*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Evy Dwi Nurmala
Alamat : Candi III, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *25-3-2015* bertempat
Bappeda Kota Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang
berjudul "Tinjauan Yuridis Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013
Tentang Pengendalian Hotel".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

25 Maret
Yogyakarta, *April* 2015

[Signature]
Pannunglas

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIENA KURNIASIH, ST, M. Sc
Jabatan : ANALIS MANAJEMEN LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA


Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Evy Dwi Nurmala
Alamat : Candi III, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 April... bertempat
Dinas Perhubungan Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang
berjudul "**Tinjauan Yuridis Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013**
Tentang Pengendalian Hotel".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 April 2015


.....
DIENA K

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTARYO, Amd.

Jabatan : ANGGOTA FORPI KOTA YOGYAKARTA

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : Evy Dwi Nirmala

NIM : 11340135

Alamat : Candi III, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta


Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 23 April 2015 bertempat di sekretariat FORPI KOTA YOGYAKARTA Jalan Kenari 56 Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Hotel”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 April 2015


SUTARYO, Amd.

